



P U T U S A N
NOMOR : 56/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

CHITRA THE, Warganegara Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di

Dusun Tundungan RT.04 / RW. 02, Desa Sidomojo,
Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;-----

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya : MIRZA
ISKANDAR EFFENDY, SH. Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
“MIRZA ISKANDAR EFFENDY” & Rekan, beralamat di Jalan
Pandugo Timur III/1 Blok A/53, Penjaringansari, Rungkut,
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni
2013, selanjutnya disebut sebagai pihak ;-----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :

KEPALA KELURAHAN LIDAH KULON, KECAMATAN LAKARSANTRI,

PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di
Jalan Lidah Kulon No. 5, Surabaya ;-----

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya : TRI
PRIJANTO BUDI PRIHATIN, SH. Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Advokat, berkantor di Perumahan Menganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Indah Blok A-2, Putat Lor-Gresik, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2013...

- 2 -

Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai pihak ; ----- **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

Dan

1. **N U R ' A I N I**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan

Lidah Kulon, RT/RW : 005/002, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;-----

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya ;-----

P. ANDRI WIJAYA, SH dan Drs. KOSDAR, SH. Para Advokad pada Law Firm : " ANDRI WIJAYA & Associates", berkantor di Jalan Manyar Rejo IX/4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2013, Selanjutnya disebut sebagai pihak ;-- **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;-----

2. **D A R M A D J I**, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan

Lidah Kulon, RT/RW : 006/002, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI -2/TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/ PEN/ 2014/ PT.TUN.SBY, tanggal 8 April 2014 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----

2. Putusan...

- 3 -

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 122/G./ 2013/ PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 122/G./ 2013/PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan antara lain menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa : -----

- 1) "TURUNAN" Kutipan dari Buku C Kelurahan Lidah Kulon. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia. Petikan dari buku ukuran ini diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nama : DJEMANI b. KANIMAN. Terdaftar di Buku C No. 80, Persil No. 60, Kelas Desa III, Luas tanah \pm 0,041 Ha, yang ditandatangani oleh Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Pemerintah Kota Surabaya, tertanggal 01 Juli 2008, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "OBYEK SENGKETA I"; ----

- 2) Surat Keterangan No. : 590/041/436.8.19.4/2008, tertanggal 02 Juli 2008, isi surat menerangkan tentang sebidang tanah atas nama DJEMANI b. KANIMAN, Petok Ipeda No. 80, Persil No. 60, Kelas Desa III, luas \pm 410 meter persegi,

terletak...

- 4 -

terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, yang ditandatangani oleh Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Pemerintah Kota Surabaya, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "OBYEK SENGKETA II"; -----

- 3) Kutipan dari Buku C Kelurahan Lidah Kulon. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia. Petikan dari buku ukuran ini diberikan kepada nama : DJEMANI b. KANIMAN. Terdaftar di Buku C No. 2776, Persil No. 60, Kelas Desa III, Luas tanah \pm 0,026 Ha, yang ditandatangani oleh Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Pemerintah Kota Surabaya, tertanggal 17 September 2008, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "OBYEK SENGKETA III"; -----
- 4) Surat Keterangan No. : 590/02/436.11.19.4/2009, tertanggal 14 Januari 2009, isi surat menerangkan tentang sebidang tanah atas nama DJEMANI b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANIMAN, Terdaftar di Buku C No. 2776, Persil No. 60, Kelas Desa III, luas \pm 260 meter persegi, terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, yang ditandatangani oleh Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Pemerintah Kota Surabaya, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "OBYEK SENGKETA IV" ; -----

- 5) Kutipan dari Buku C Kelurahan Lidah Kulon. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia. Petikan dari buku ukuran ini diberikan kepada nama : DARMADJI. Terdaftar di Buku C No. 2975, Persil No. 60, Kelas Desa III, Luas tanah \pm 0,026 Ha, yang ditandatangani oleh Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Pemerintah Kota Surabaya, tertanggal 24 Juni 2011, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "OBYEK SENGKETA V"; -----
- 6) Surat Keterangan No. : 590/043/436.11.19.4/2011, tertanggal 22 Juni 2011, isi surat menerangkan tentang sebidang tanah atas nama DARMADJI, Terdaftar

di Buku C No. 2975, ...

- 5 -

di Buku C No. 2975, Persil No. 60, Kelas Desa III, luas \pm 260 meter persegi, terletak di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, yang ditandatangani oleh Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Pemerintah Kota Surabaya, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "OBYEK SENGKETA VI" ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, ia merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya “obyek sengketa I” s/d “obyek sengketa VI” oleh Tergugat, /Terbanding maka menurut Penggugat/Pembanding berdasarkan ketentuan : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; maka menurut Penggugat/Pembanding cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat /Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya antara lain eksepsi tentang daluwarsadengan alasan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek

sengketa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada bulan April 2010 atau pada bulan Agustus 2011 dan atau setidaknya pada bulan Juni 2012; sedang tentang pokok sengketa Tergugat/Terbanding pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding, bahwa menurut Tergugat /Terbanding dalil Penggugat/Pembanding haruslah dikesampingkan karena penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat /Terbanding adalah sesuai berdasarkan data-data yang terdapat pada Buku C Kelurahan Lidah Kulon sehingga Tergugat tidak mungkin menerbitkan obyek sengketa yang berbeda atau berlainan dengan data-data yang terdapat pada Buku C Kelurahan Lidah Kulon, oleh karena itu penerbitan obyek sengketa I berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang merupakan Kutipan dari Buku C Kelurahan Lidah Kulon No. 80, Persil 60, Klas D-III, luas 0,041 Ha adalah sudah benar dan sesuai datanya dengan Buku C Kelurahan Lidah Kulon serta diberikan kepada yang berhak, yaitu DJEMANI B. KANIMAN sebagai orang yang namanya tercantum dalam Register Buku C tersebut; bahwa menurut Tergugat/Terbanding terbitnya obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VI adalah sah dan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan nepotisme (asas-asas umum penyelenggaraan negara) tidak benar dan haruslah dikesampingkan, melainkan justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut adalah merupakan bagian dari tugas pelayanan Tergugat terhadap masyarakat yang berkepentingan dalam menyelenggarakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi-1 /Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya antara lain eksepsi daluwarsa dengan alasan bahwa Penggugat/Pembanding sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa I s/d VI dalam perkara a quo pada tanggal 06 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau...

- 7 -

dan atau tanggal 06 Juni 2012, oleh karenanya gugatan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang sehingga patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima, sedang dalam pokok sengketa Tergugat II Intervensi-1/ Terbanding pada pokoknya membantah gugatan Penggugat/Pembanding, bahwa menurut Tergugat II Intervensi-1 /Terbanding dalam menerbitkan Obyek Sengketa I s/ d VI oleh Tergugat /Terbanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak ada satupun ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah dilanggar oleh Tergugat /Terbanding dalam proses penerbitan Obyek Sengketa I s/d VI perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi-2 /Terbanding menanggapi dengan menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, yang pada pokoknya antara lain eksepsi tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah daluwarsa dengan alasan bahwa secara faktual dianggap mengetahui obyek sengketa V dan obyek sengketa VI sekitar bulan Agustus 2011, maka pengajuan gugatan Penggugat/Pembanding melebihi tengang waktu yang ditentukan Undang-Undang, maka secara Juridis gugatan Penggugat / Pembanding yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa, menurut Tergugat II Intervensi -2/Terbanding , bahwa Penggugat/Pembanding sama sekali tidak memiliki hak atas tanah tersebut dan Penggugat /Pembanding juga tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut, sebab secara hukum Tergugat II Intervensi -2/Terbanding yang memiliki dan yang menguasai fisik, dimana atas obyek sengketa tersebut telah dikonversi atau diajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan hak oleh Tergugat II Intervensi -2 /Terbanding selaku pemilik sah ke Kantor
Pertanahan Kota Surabaya, yang selanjutnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik
Nomor : 3602/Kelurahan Lidah Kulon, Surat Ukur tanggal 13 Maret 2013

Nomor : 1281/Lidah Kulon/2013...

- 8 -

Nomor : 1281/Lidah Kulon/2013, luas 261 M2 tercatat atas nama DARMADJI / Tergugat
II Intervensi -2 /Terbanding, disamping itu Pajak Bumi dan Bangunan / PBB juga
tercatat atas nama DARMADJI / Tergugat II Intervensi -2/Terbanding, dengan Nomor
Obyek Pajak : 35.78.010.004.003-0307.0.-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dalam putusannya Nomor : 122/G./ 2013/PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember
2013, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi - 1 dan Tergugat II
Intervensi - 2 tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvanklijke verklaard) ; ----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 122/G./ 2013/PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2013 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2.-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 9 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat...

- 9 -

dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 9 Desember 2013.-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 10 Pebruari 2014.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 25 Nopember 2013 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 9 desember 2013 , sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut
sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas
perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 122/G./ 2013/PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2013, Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang
diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-
ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-sungguh mengadakan

musyawarah...

- 10 -

musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya
sebagai

berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan
tentang eksepsi yang diajukan Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/
Terbanding serta Tergugat II Intervensi-2/Terbanding yakni utamanya eksepsi tentang
pengajuan gugatan Penggugat/Pembanding daluwarsa , dengan pertimbangan yang
pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) karena
Penggugat telah mengetahui kepentingannya terkait dengan obyek sengketa aquo
sejak Bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2012 yaitu jauh sebelum
tanggal 12 April 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding, utamanya atas pertimbangan yang pada pokoknya : bahwa antara bukti **T.II.Intv-I.a, T.II.Intv-I.b, T.II.Intv-2.a, T.II. Intv-2.b, P.18=T.1** merupakan bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Alexander Arif, SH., CN, maka dapat disimpulkan gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dibawah Register Perkara Nomor 122/G/2013/PTUN.Sby, tertanggal 10 Juli 2013 ini didasari oleh perselisihan yang telah lama terjadi dan proses penyelesaiannya berlarut-larut baik penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui gugatan di pengadilan

hingga...

- 11 -

hingga pada akhirnya diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini, berdasarkan **Bukti P.18=T.1 dan T.II. Intv-6**, Penggugat bersama-sama dengan suaminya merupakan subyek Penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya yang antara lain telah menggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi II, selain itu dari kesaksian saksi Alexander Arif, SH., CN di persidangan menerangkan yang bersangkutan benar merupakan kuasa hukum suami Penggugat yang bernama G. Mochtar Rudy, SH. sebagai Terlapor dalam perkara penyerobotan tanah (berkaitan dengan perkara aquo), selanjutnya dari laporan tindak pidana di atas, pihak Kapolsek Lakarsantri pernah melakukan pertemuan atau mediasi pada tanggal 6 Juni 2012 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kelurahan Lidah Kulon yang di hadiri oleh suami Penggugat (Mochtar Rudi, SH., CN) bersama dengan pengacaranya dan para ahli waris pemilik obyek sengketa yang mana pada saat itu Tergugat telah memberikan penjelasan terkait dengan dokumen/ data-data atas tanah dan bangunan obyek sengketa a-quo kepada para pihak tersebut . Atas dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi I tentang adanya pertemuan/mediasi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa Penggugat sebagai istri sah dari G.MOCHTAR RUDY, SH sudah mengetahui tentang obyek sengketa aquo pada Bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2012, maka dapat disimpulkan gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dibawah Register Perkara Nomor 122/G/2013/PTUN.Sby, tertanggal 10 Juli 2013, terbukti bahwa gugatan Penggugat /Pembanding diajukan melebihi tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu adalah beralasan hukum untuk diterima ; dan oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2 tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah...

- 12 -

telah lewat waktu (daluarsa) diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi pembuktiannya;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pokok sengketa mempertimbangkan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi -1 serta Tergugat II Intervensi -2 tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu (daluarsa) beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim tingkat pertama tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok sengketa lagi, dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);-----

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut bahwa sebagai konsekuensi logis dengan diterimanya eksepsi Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi -1/ Terbanding serta Tergugat II Intervensi -2 /Terbanding tentang gugatan Penggugat/ Pembanding telah lewat waktu (daluarsa) maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat / Pembanding menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata tidak ada memori banding dari Penggugat/Pembanding untuk melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 122/G./ 2013/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Nopember 2013 tersebut haruslah dikuatkan.-----

Menimbang,...

- 13 -

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 122/G./2013/PTUN.SBY. tanggal 25 Nopember 2013 yang dimohonkan banding;-----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2014 yang terdiri dari : SAMSULHADI,SH. dan H. SYAMSIR ALAM,SH.MH. serta DILMAR TATAWI, SH. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ACHMAD. SJAIFULLAH,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

H. SYAMSIR ALAM,SH.MH.

SAMSULHADI,SH.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti :

ACHMAD. SJAIFULLAH,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 18.500,-
2. Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 160.500.-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)